



Tinjauan Fikih terhadap Penggunaan *Smart Card* Santri sebagai Alat Transaksi Pembayaran Non Tunai di Koperasi Pesantren As'adiyah

Irsyadul Ibad

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo

email: iibad456@gmail.com

Faisal Lukmanul Hakim

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo

email: faisalhakim2205@gmail.com

Abstract

The rapid development of technology encourages mankind to always make new breakthroughs in living life, one of which is a means of social interaction. Breakthroughs that appear often cause problems in the perspective of Islamic law. *Smart Card* Santri is a form of renewal of social interaction in transactions. because its use is not transactional as usual, and the place where it is used is a pesantren institution, this raises a fundamental question, Is it permissible to make transactions using *Smart Card* Santri? This research is a type of field research. Starting with the presentation of data related to the parties who work together using *Smart Card*, definition, and sharia views on credit cards. In the practice of using the *Smart Card* Santri carried out at the Salafiyah Syafi'iyah As'adiyah Islamic Boarding School, we did not find any use that violated sharia rules, all contract substances in the *Smart Card* are exactly the same as transactions in general, the only difference being that the use of the *Smart Card* Santri is assisted by robotic systematics driven by technological advances.

Keywords: smart card santri, technology, contract

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi mendorong umat manusia untuk selalu membuat terobosan baru dalam menjalani kehidupan, salah satunya ialah sarana interaksi sosial. Pembaruan-pembaruan yang muncul itu acapkali menimbulkan problem dalam perspektif Hukum Islam. *Smart Card* Santri adalah salah satu pembaruan bentuk interaksi sosial dalam transaksi. Karena proses penggunaannya yang tidak sebagaimana transaksi pada biasanya serta tempat penggunaannya adalah sebuah lembaga pesantren, lantas hal ini memunculkan pertanyaan mendasar, bolehkah praktik transaksi menggunakan *Smart Card* Santri? Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Diawali dengan pemaparan data terkait pihak yang melakukan kerjasama menggunakan *Smart Card*, pengertian, serta pandangan Hukum Syar'ī terhadap kartu kredit. Dalam praktik penggunaan *Smart Card* Santri yang dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As'adiyah, penulis tidak menemukan tindakan penggunaan yang menyalahi aturan syariat, semua substansi akad dalam *Smart Card* sama persis dengan akad transaksi pada biasanya, yang membedakan hanyalah penggunaan *Smart Card* Santri terbantu sitematika robotik yang terdorong oleh kemajuan teknologi.

Kata Kunci: *smart card* santri, teknologi, transaksi

Pendahuluan

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan modern yang beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat kekinian.¹ Pondok pesantren telah berkembang bukan hanya sekedar fokus menyelenggarakan pendidikan agama, lebih luas perkembangan pondok pesantren mencakup berbagai aspek: *Pertama*, sumber daya manusia (SDM); *kedua*, pengembangan manajemen pondok pesantren; *ketiga*, pengembangan komunikasi pondok pesantren; *keempat*, pengembangan ekonomi pondok pesantren dan *kelima*, pengembangan teknologi pondok pesantren.²

Keberadaan pengasuh, para ustaz dan santri di pondok pesantren adalah sebuah ekosistem yang memerlukan kebutuhan sehari-hari untuk beraktivitas, yaitu kebutuhan ibadah, kebutuhan sekolah, kebutuhan makan minum dan kebutuhan perawatan tubuh serta kebutuhan yang lain. Ekosistem ini kemudian membentuk aktivitas ekonomi. Dan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi ini, pondok pesantren biasanya mendirikan koperasi pondok pesantren dengan santri serta elemen lain yang ada di dalamnya sebagai konsumen dari koperasi tersebut.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As'adiyah, Ketapang, Kalipuro, Banyuwangi merupakan salah satu pesantren yang mengikuti perkembangan teknologi. Sejak Juni tahun ajaran 2021, pesantren ini mulai memberlakukan sistem penggunaan *smart card* (kartu pintar) santri sebagai alat transaksi pembayaran non tunai dengan kontrak kerja sama bersama BSI (Bank Syariah Indonesia) Banyuwangi. *Smart card* santri adalah suatu program pembayaran non tunai yang menggunakan Kartu Tanda Santri atau Siswa (KTS) dan Kartu Tanda Lembaga (KTL), yang masing-masing memiliki Nomor Induk Santri (NIS) atau Nomor Induk Kepegawaian (NIK). Dengan program ini, transaksi keuangan bisnis pondok tidak menggunakan uang, tetapi menggunakan kartu digital. Tidak hanya itu, *smart card* ini juga berfungsi sebagai kartu presensi siswa dan guru lembaga, baik sekolah formal maupun non formal. Fungsi tambahan lainnya, *smart card* ini juga bisa dijadikan alat untuk menabung.³

Sistem yang diberlakukan oleh Pesantren As'adiyah Ketapang semenjak Juni tahun ajaran 2021 ini bertujuan sebagai berikut:

¹ Sulthon Masyhud and Khusnurridlo, *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta, Indonesia: Diva Pustaka, 2002), 17.

² Abdul Halim and dkk, *Manajemen Pesantren* (Jogjakarta: Lkis, 2005), 12–14.

³ Kiai Ahmad Faqih Pengasuh Pesantren Asadiyah Ketapang, Kalipuro, *Wawancara* (Banyuwangi, 2021).

- 1) Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang secara tunai.
- 2) Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang maupun uang receh.
- 3) Sangat cocok untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi seperti tol, minimarket dan lain lain
- 4) Meminimalisir kehilangan uang.
- 5) Meminimalisir kasus hilangnya potensi keuntungan disebabkan “kelalaian” pegawai kopontren.
- 6) Meminimalisir kasus santri berbelanja di luar kompleks pesantren.
- 7) Mengajarkan santri agar dapat mengelola keuangan pribadi dengan baik.

Meskipun penggunaan *smart card* santri memiliki banyak kelebihan ketimbang pembayaran tunai, ternyata masih ada kekaburan perihal transaksinya, yakni terdapat multi akad di dalam penggunaannya, selain itu juga mengenai jenis akad yang digunakan di dalamnya, apakah *wakālah* (perwakilan), *ijārah* (sewa), ataukah sebagai akad *waḍī‘ah* (titipan). Jika penggunaan *smart card* santri ini diasumsikan sebagai akad *wakālah*, maka siapakah yang berposisi sebagai wakil, apakah pihak BSI, sementara pesantren dikategorikan sebagai *muwakkil* dengan memandang bahwa pihak pesantren dan BSI-lah yang menjalin kontrak sedari awal, ataukah pihak pesantren sendiri yang menjadi wakil dari santri untuk menjalin kontrak dengan pihak BSI dengan pertimbangan bahwa santrilah yang sepenuhnya menjadi pengguna *smart card* tersebut. Dan jika diasumsikan sebagai akad *ijārah*—mengingat adanya *ujrah* (upah) yang diterima oleh pihak BSI, maka masih belum diketahui pula pihak manakah yang menyewa jasa BSI, apakah pihak pesantren, ataukah santri dengan memandang bahwa upah itu didapatkan dari uang santri bukan dari uang pesantren, sementara pesantren hanyalah mediator santri untuk menyewa jasa dari BSI. Dan jika diasumsikan sebagai akad *waḍī‘ah* dengan memandang bahwa pihak santri sebenarnya hendak menitipkan uang mereka, maka pihak manakah yang berposisi sebagai penerima titipan, apakah pesantren karena sedari awal uang tersebut memang dititipkan kepada pesantren, untuk kemudian oleh pesantren diserahkan kepada BSI, atau justru pihak BSI lah yang berposisi sebagai penerima titipan, sementara pesantren hanyalah mediator antara santri dan pihak BSI.

Berdasarkan uraian ini, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: Bagaimana praktik penggunaan *smart card* santri sebagai alat transaksi pembayaran non tunai di koperasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah As'adiyah Ketapang, Kali-

puro, Banyuwangi? Dan Bagaimana Fiqh memandang praktik penggunaan *smart card* santri sebagai alat transaksi pembayaran non tunai di atas?

Metode

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian kasus/studi kasus (*case study*) yang menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang nantinya menuntut penulis untuk aktif terhadap masalah yang kemungkinan terjadi di tempat penelitian. Sumber Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada pihak pesantren dan bank terkait sistem dan praktik penggunaan *smart card* santri sebagai alat transaksi pembayaran non tunai di kopontren. Sementara data sekunder penulis dapatkan dari buku-buku tentang ekonomi syariah, baik berupa kitab kuning, ataupun yang berba-hasa Indonesia, baik klasik maupun kontemporer.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengamatan, wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem dan praktik penggunaan *smart card*, serta studi pustaka terhadap catatan-catatan dan laporan lembaga koperasi pesantren terkait sistem dan praktik penggunaan *smart card* santri di kopontren. Sedangkan teknik analisis data yang dipilih penulis dalam menganalisis seluruh data penelitian ini adalah teknik deskriptif normatif dan kajian pustaka. Yang dimaksud metode deskriptif dan studi pustaka di sini adalah memaparkan secara konkrit mengenai bagaimana pandangan Fiqh terhadap penggunaan *smart card* santri sebagai alat transaksi pembayaran non tunai di kopontren dengan standar literatur Fiqh khususnya dalam bidang muamalah, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Terakhir, Lokasi Penelitian. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah As'adiyah Keta-pang, Kalipuro, Banyuwangi.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Smart Card Santri di dalam Transaksi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah As'adiyah.

Perihal prakteknya, sebenarnya penggunaan *Smart Card* Santri di PP Salafiyah Syafiiyah As'adiyah ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1) Transaksi Jual Beli.

Untuk praktek *Smart Card* Santri dalam hal jual beli, mirip dengan praktek penggunaan kartu kredit pada biasanya, yakni berawal dari walisantri menyerahkan sejumlah uang kepada pihak BSI yang nantinya oleh pihak BSI diproses sehingga menjadi saldo di dalam kartu tersebut. Kemudian jika santri hendak menggunakan kartu tersebut untuk bertransaksi semisal membeli sesuatu, maka santri cukup menyerahkan kartu tersebut kepada pihak Kopontren, kemudian pihak kopontren cukup menggesek kartu tersebut ke mesin yang tersedia lalu komputer memproses pembayaran dan mengurangi saldo dari kartu tersebut sesuai biaya yang dikeluarkan.

2) Menabung.

Untuk penggunaan *Smart Card* Santri dalam hal menabung mirip pula dengan proses menabung ke bank, yakni santri memberikan sejumlah uang kepada pihak Kopontren, kemudian pihak Kopontren menghitung ulang uang yang diberikan guna memastikan jumlah uang tersebut, setelah itu pihak Kopontren menyetorkan uang tersebut kepada pihak pesantren, dan pihak pesantren lah yang nantinya memberikan uang tersebut kepada pihak BSI untuk diproses sehingga menjadi saldo dari pihak yang menabung.

3) Presensi Kehadiran.

Perlu diketahui bahwa pada desain dari *Smart Card* Santri ini, terdapat semacam kode QR yang mana kode tersebut selain berfungsi untuk menyimpan data pemegangnya, kode tersebut juga diperuntukkan sebagai bukti presensi kehadiran pemegang kartu tersebut. Yang mana setiap harinya pemegang kartu tersebut harus *scan* kode ke mesin yang sudah tersedia, sehingga nantinya kalkulasi kehadiran pemegangnya dapat diketahui, dan juga bagi pemegang kartu tersebut sekalipun hadir atau aktif melakukan kegiatan pesantren namun tidak melakukan *scan* ke mesin yang sudah ada, maka terhitung tidak mengikuti kegiatan pesantren.

Pengertian al-Biṭāqah al-Bankiyah (Kartu Kredit)

Al-Biṭāqah secara bahasa bermakna kertas, dan kata ini pernah disinggung oleh Nabi pada hadits yang berbunyi:

فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه

وسلم

“Kemudian keluar untuknya sebuah kartu yang bertuliskan: Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad SAW hamba Allah dan utusan Allah.”⁴

Sementara kata *al-Bankiyah* yakni berarti bank, sehingga dapat dikatakan *al-Biṭāqah al-Bankiyah* adalah kartu yang dibuat oleh pihak bank.

Al-Biṭāqah al-Bankiyah hakikatnya adalah sesuatu yang tersusun yang dipergunakan untuk praktek transaksi tertentu.⁵ Menurut Kamus Oxford, *al-Biṭāqah al-Bankiyah* atau *al-Biṭāqah al-I'timān* adalah kartu yang dibuat oleh pihak bank atau selainnya, yang diperuntukkan terperolehnya kebutuhan pembawa atau pemiliknya dalam hal barang dagangan yang berbentuk hutang.⁶ Menurut kitab *Mu'jam al-Fiqh al-Islāmī*, *al-Biṭāqah al-Bankiyah* adalah bukti hak milik yang diberikan oleh pihak bank yang memungkinkan dengan adanya hal tersebut pihak penerimanya dapat menggunakan untuk transaksi jual beli barang serta penerimanya dapat menerima pelayanan, dari pihak bank tanpa adanya pembiayaan seketika itu, di samping juga dengan adanya bukti hak milik tersebut dapat melakukan penarikan mata uang.⁷

Definisi teknisnya, *al-Biṭāqah al-Bankiyah*, adalah kartu plastik persegi panjang yang bagian atasnya tercetak nomor, nama pemegangnya, tanggal berlaku, nama logo organisasi yang menaunginya, sponsor internasional kartu tersebut dan bank penerbitnya, hal ini guna memastikan bahwa kartu dapat dikenali saat digunakan, serta di atasnya tercetak kode QR yang berwarna hitam, yang mana kode tersebut berisikan informasi yang relevan dengan pemegang kartu (informasi saldo, tanggal kadaluwarsa, dll) dan di bagian bawahnya terdapat alamat dan nomer telepon Lembaga keuangan atau bank penerbitnya. Secara objektif, *al-Biṭāqah al-Bankiyah* didefinisikan sebagai alat pembayaran dan penarikan modern yang fungsinya memutar uang kartal di antara

⁴ Sa'ad bin Turkī al-Khaṣṣan, *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'aṣirah* (Riyadh, Saudi Arabia: Dar al-Shamai'i li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1433), 152, <https://ia800806.us.archive.org/13/items/FP126863/126863.pdf>.

⁵ Muḥammad 'Uṣmān Syabīr, *Al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'aṣirah*, 7th ed. (Amman, Yordania: Dar al-Nafa'is, 2007), 173.

⁶ 'Abd al-Wahhāb Abū Sulaimān, *Al-Biṭāqah al-Bankiyah*, n.d., 24.

⁷ Syabīr, *Al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'aṣirah*, 174.

rekening pihak-pihak yang menggunakannya melalui jaringan computer otomatis, serta memberikan pihak-pihak tersebut kelebihan dari kartu ini, harganya, dan jangka waktu kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan kontrak yang dibuat diantara mereka.⁸

Kartu Kredit Dalam Pandangan Hukum Syar'i

Berhubung kartu kredit merupakan transaksi modern yang tersusun dari sekian banyak akad yang sudah barang tentu tidak mungkin bisa serta-merta disamakan begitu saja dengan salah satu di antara beberapa akad yang ada di dalam istilah-istilah Fiqh Islam, maka diberlakukanlah hukum *ibāhah* (boleh) sebagai hukum asal dalam setiap muamalah selama tidak sampai menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Sebagaimana ungkapan dari Ibn Taimiyyah:

إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم حتى يدل دليل على التحريم

“*Sesungguhnya setiap akad dan transaksi termasuk dalam kategori perilaku kebiasaan yang hukum asalnya adalah tidak ada keharaman sehingga kebolehan-nya akan terus diberlakukan sampai dijumpai dalil yang melarang.*”⁹

Setelah melakukan pengamatan, Dr. Muḥammad ‘Uṣman Syabīr menyatakan bahwa setidaknya dijumpai beberapa jenis akad di dalam *al-Biṭāqah al-Bankiyah*:

- 1) Akad *wakālah* antara seluruh pengguna kartu kredit dengan lembaga pencetak kartu.
- 2) Akad *hawālah* antara lembaga pencetak kartu, pembawa kartu kredit dan pedagang.
- 3) Akad *kafālah* antara lembaga pencetak kartu, pembawa kartu kredit dan pedagang.
- 4) Akad *qard* dengan syarat selisih positif antara lembaga pencetak kartu dan pembawa kartu kredit saat pembayaran saldo tabungan berdasarkan penarikan uang yang telah dilakukan oleh pembawa kartu di luar bank.
- 5) Akad bagi hasil atau tanda terima kasih yang dilakukan antara lembaga pencetak kartu dan pembawa kartu kredit.
- 6) Akad jual beli dengan tenggang waktu antara pembawa kartu kredit dan pedagang semisal pada transaksi penjual-belian emas dan perak.¹⁰

⁸ ‘Amrānī Muṣṭāfa, “Jarīmah Tazwīr al-Biṭāqāt al-Bankiyah,” *Algerian Scientific Journal Platform 2* (2017): 300.

⁹ Syabīr, *Al-Mu‘āmalah al-Māliyah al-Mu‘āṣirah* 190.

¹⁰ *Ibid.*, 191.

Lebih lanjut 'Usman Syabir juga menyatakan bahwa terdapat beberapa ketentuan atau komitmen/tanggung jawab yang terkandung dalam *al-Biṭāqah al-Bankiyah*, yang mengikat tiga pihak sekaligus: *pertama*, bagi lembaga pencetak kartu, *kedua*, pemilik atau pengguna kartu, *ketiga*, bagi pedagang.¹¹

Ketentuan bagi lembaga pencetak kartu dari tiga hal:

- 1) Memberikan kepastian kepada pemilik kartu untuk melakukan penarikan saldo di manapun dia berada, dalam artian memberikan fasilitas yang didapat digunakan oleh pemilik kartu guna melakukan penarikan saldo.
- 2) Memberikan tenggang waktu kepada pemilik kartu untuk melunasi hutangnya kepada lembaga pencetak.
- 3) Memberikan sebagian besar atau kecil sebuah kompensasi kepada pemilik kartu semisal membantu penyewaan hotel dengan harga murah ataupun pemberian diskon, rasa aman di kala waktu pemilik kartu sedang tidak bekerja, dan jaminan kehidupan.
- 4) Memberikan segala hutang atau tanggungan yang telah ditulis pada kartu Kredit kepada pedagang.

Sementara ketentuan yang berlaku bagi pemilik kartu, meliputi:

- 1) Memberikan kartu resmi beserta buku tabungan kepada pihak bank atau lembaga pencetak kartu jika memang sudah menjadi kebijakan pihak bank.
- 2) Tidak mengembalikan barang dagang kepada penjual kembali setelah barang tersebut diterima secara utuh oleh pemilik kartu.
- 3) Memberikan atau membayar sekian jumlah saldo yang menjadi kompensasi hasil pencetakan kartu kepada pihak bank.
- 4) Tidak melakukan penggunaan terhadap kartu kredit secara berlebihan.

Terakhir ada dua ketentuan yang berlaku bagi pedagang, yaitu:

- 1) Harus mau menerima kartu kredit terkecuali kartu tersebut dalam keadaan rusak, masa berlakunya telah habis atau dalam catatan hitam oleh pihak bank.
- 2) Tidak menuntut pemilik kartu perihal harga dagangan atau diskon yang telah disepakati bersama dengan pihak bank, atau sejumlah uang tunai lainnya.

Selain itu terdapat empat syarat yang umumnya terkandung dalam kartu kredit:

- 1) Sebagian lembaga pencetak kartu/bank memberikan syarat kepada nasabah pembuat kartu kredit baru untuk membuka tabungan secara langsung dan membe-

¹¹ Ibid., 191–192.

sekian uang untuk menjadi saldo awal. Namun, terdapat beberapa bank yang tidak memberikan syarat yang demikian.

- 2) Sebagian lembaga pencetak kartu kredit/bank memberikan syarat kepada pihak nasabah baru untuk menyerahkan uang atau jaminan jika tidak dapat membuka tabungan secara langsung. Namun, sebagian bank/lembaga pencetak kartu tidak memberikan syarat tersebut.
- 3) Membayarkan bunga yang menjadi penutup keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.
- 4) Membayarkan uang denda ketika pemilik kartu terlambat membayarkan hutang atau tanggungan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh pihak bank/lembaga pencetak kartu dengan pemilk kartu Kredit.¹²

Jika akad-akad, ketentuan/komitmen setiap pihak dan syarat-syarat yang telah dipaparkan ini semua terkandung di dalam *al- Biṭāqah al-Bankiyah*, maka hukum *syarʿī* yang diberlakukan untuk seluruh akad ini: *wakālah*, *kafālah*, *hawālah*, jual beli dengan tempo, adalah *jawāz* (netral/boleh-boleh saja) dengan catatan tidak boleh ada penarikan upah untuk *kafālah* dan *hawālah*. Sedangkan untuk *qarḍ* dengan selisih positif yang disyaratkan atau penarikan tunai dengan imbalan komisi atau bunga atas pinjaman, maka hukumnya haram karena yang demikian itu adalah *riba qarḍ*, akan tetapi pihak bank boleh-boleh saja menarik upah atas pelayanan atau biaya administrasi. Sebagaimana putusan yang ditetapkan oleh *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* No: 13 (1/3) yang berteptan pada tanggal 11-16 Oktober 1986:

“Diperbolehkan mengambil upah atau biaya administrasi untuk pinjaman terkait, selama masih sesuai dalam batas biaya yang sebenarnya.”¹³

Analisis

Berikut analisis observasi yang didapatkan penulis di lapangan dipadukan dengan pemberlakuan kredit sesuai dengan hukum *syarʿī*, menimbang penelitian ini bertujuan untuk menjawab pandangan fiqh mengenai praktik transaksi menggunakan *smart card* santri.

- 1) Analisis *Smart Card* Santri

¹² Ibid., 192.

¹³ Ibid., 192–193.

Dalam analisis kali ini, sebenarnya *smart card* santri sama seperti kartu Kredit, baik dalam hal bentuk dan formatnya. Sesuai definisinya *smart card* santri adalah sebuah kartu plastik yang terpasang chip/kode QR yang menyimpan data pemegang.

Sama halnya seperti kartu Kredit atau dalam fiqh dikenal dengan *al-biṭāqah al-bankiyah/al-i'timān* yakni sebuah kartu plastik persegi panjang yang bagian atasnya tercetak nomor, nama pemegangnya, tanggal berlaku, nama logo organisasi yang menaunginya, sponsor internasional kartu tersebut dan bank penerbit, serta di atasnya tercetak kode QR yang berisikan informasi pemegang kartu (informasi saldo, tanggal kadaluwarsa, dll) dan di bagian bawahnya terdapat alamat dan nomer telepon lembaga keuangan atau bank penerbitnya. *Smart card* santri merupakan suatu alat yang berperangkat dengan basis komputer sangat mirip dengan format dan sistem yang ada pada kartu kredit, karena memang aplikasi pada kedua kartu tersebut menggunakan prinsip yang sama sehingga bisa dikatakan satu tubuh dengan nama yang berbeda.

Menimbang dari kesamaan definisi dan format *smart card* santri dengan kartu kredit, keduanya bukanlah hal yang berbeda sehingga *smart card* santri dapat disamakan dalam segi hukumnya dengan kartu kredit, berdasarkan prinsip *qiyās* dengan *'illat*/kesamaan dari segi format dan bentuknya.

2) Analisis Pembayaran Menggunakan *Smart Card*

Sistem pembayaran dengan menggunakan *smart card* dengan sistem gesek kartu dengan mengurangi saldo yang tersedia pada kartu mirip dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan menggunakan kartu kredit.

Penggunaan pembayaran dengan metode gesek kartu sering dilakukan pada keadaan pembayaran jarak dekat, yang mana pembayaran dilakukan oleh konsumen secara langsung dengan keadaan tidak membawa uang tunai. Hanya saja, penggunaan kartu *smart card* dalam pembayaran tidak menggunakan metode transfer karena memang penggunaan *smart card* sebagai kartu pintar yang dimiliki oleh para santri Ponpes Salafiyah Syafi'iyah As'adiyah hanya berlaku pada area sekitar pondok, sehingga penggunaan pembayaran transfer tidak dipergunakan. Dan terlebih lagi sistem pembayaran secara transfer saldo ke dalam rekening penjual sering dilakukan ketika dalam transaksi online dengan jarak jauh yang tidak relevan dan menimbulkan resiko jika tetap dilakukan pembayaran dengan tatap muka. Pembayaran dengan sistem yang telah disebutkan pada paparan di atas ditimbang dengan

landasan teori yang digunakan oleh penulis pada analisis ini ditemukan kesamaan yang sangat mirip dan terlihat seperti satu kesatuan sistem.

Dan penggunaan *qiyās* dengan fakta penggunaan *smart card* sebagai macam perkara dan menggunakan teori penggunaan kartu Kredit sebagai alat tukar pembayaran dapat dilakukan dengan menimbang kesamaan *'illat* berupa sistem dan format pembayaran.

3) Analisis Menabung Menggunakan *Smart Card* Santri

Penabungan santri ponpes As'adiyah dengan perantara dibayarkan oleh orang tua masing-masing kepada pihak Kopontren yang mana uang yang telah disetorkan dihitung terlebih dahulu guna memastikan ketepatan nominal uang yang disetorkan dan nominal saldo yang akan ditulis. Demikian pula santri dapat pula menabungkan uangnya secara independen, untuk perihal prosesnya sama seperti diatas, yakni santri cukup memberikan sejumlah uang kepada pihak kopontren.

Selanjutnya, uang yang diterima oleh pihak kopontren akan diserahkan kepada pihak BSI. Kemudian pencatatan nominal saldo pada *smart card* dilakukan oleh pihak BSI karena memang ada perjanjian kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pihak pondok pesantren dan pihak BSI yang menjadi cikal bakal terbentuknya metode pembayaran menggunakan *smart card*.

Menimbang dengan prinsip cara menabung yang ada pada kartu kredit, cara menabung dengan menggunakan *smart card* mirip dengan cara menabung menggunakan buku rekening yang ada pada sistem penabungan pada bank. Hanya saja pihak yang terlibat dalam proses penabungan atau pengisian saldo pada *smart card* lebih banyak. Karena ketika seorang nasabah melakukan penabungan pada bank dalam rangka mengisi saldo kredit hanya melibatkan pihak nasabah dan pihak bank secara langsung yang diwakili oleh para pekerjanya. Sedangkan proses pengisian saldo pada *smart card* melibatkan lebih banyak pihak, seperti pihak kopontren yang berposisi sebagai perantara antara nasabah dengan pihak bank.

Dalam proses transaksi seperti yang ada pada transaksi pada *smart card* dengan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara diperbolehkan secara *syara'* yang dalam hal ini posisi sebagai perantara ditempati oleh pihak kopontren pondok pesantren. Selain dalam kasus kebolehan menggunakan model transaksi menggunakan perantara pada pengisian saldo oleh orang tua santri kepada pihak kopontren dan kemudian penyerahan uang dari pihak kopontren kepada pihak bank BSI, model

pengisian saldo pada *smart card* memiliki prinsip yang sama dengan pengisian saldo pada kartu kredit yaitu: (a) Penyerahan sejumlah nominal uang. (b) Penghitungan kembali uang oleh pihak. (c) Pencatatan nominal saldo tambahan pada kartu.

4) Analisis akad apa saja yang terkandung.

Berdasarkan hasil data diatas yakni kesepakatan yang dibuat oleh pihak pesantren dan pihak BSI yang menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat membatalkan kontrak kapan saja, maka transaksi menggunakan *smart card* santri dapat dikategorikan sebagai akad *jā'iz min al-ṭarafain*, yang mana dari kemungkinan akad yang disebutkan di atas, maka akad *wakālah*-lah yang dirasa lebih pas dibanding akad-akad yang lain. Sehingga akad yang terjadi antara pihak pesantren dan BSI adalah akad perwakilan atau dalam literatur fikih dikenal dengan akad *wakālah*.

Lantas bagaimana mengenai pihak santri yang melakukan transaksi dengan pihak pesantren yang notabene pihak pesantren berposisi sebagai *muwakkil*. Karena transaksi menggunakan *smart card* santri sama halnya dengan kartu kredit, di mana akad yang ada dalam kartu kredit lebih dari satu atau bisa dikatakan akad *murakkabah*, sehingga transaksi menggunakan *smart card* santri bisa saja mengandung lebih dari satu akad.

Sehingga berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, transaksi menggunakan *smart card* santri, tidak bisa hanya dihukumi dengan satu akad karena memandang akad yang ada pada *smart card* santri lebih dari satu yakni akad yang terjadi di antara pihak pesantren dan pihak BSI merupakan akad *wakālah* dilandaskan dengan kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Sementara transaksi yang terjadi diantara pihak santri dan pihak pesantren merupakan akad jual beli pada biasanya, mungkin yang membedakan hanyalah mengenai sistem yang dianut yakni pembayaran non tunai.

Kesimpulan

Dalam praktik transaksi *smart card* santri terbagi menjadi dua model, yakni: (1) Pembayaran, wali santri menyerahkan sejumlah uang kepada pihak BSI, kemudian pihak BSI memproses uang tersebut hingga menjadi saldo. Lalu untuk praktik penggunaan dalam bertransaksi semisal jual beli, santri menyerahkan kartu tersebut kepada pihak pesantren, lalu pihak kopontren menggesek kartu tersebut ke mesin yang tersedia, kemudian mesin tersebut memproses pembayaran atau pengeluaran uang sesuai

jumlah yang digunakan. (2) Penabungan, wali santri atau santri (jika hendak menabung secara independen) memberikan sejumlah uang kepada pihak kopontren, kemudian pihak kopontren menghitung kembali uang tersebut guna memastikan jumlahnya sebelum disetorkan kepada pihak BSI untuk diproses hingga uang tersebut menjadi saldo.

Dengan menimbang banyaknya aspek kesamaan antara *Smart Card* Santri dengan Kartu Kredit, sementara menurut pandangan fiqh penggunaan kredit diperbolehkan, maka hukum penggunaan *Smart Card* Santri sebagai alat transaksi pembayaran non tunai diperbolehkan berdasarkan *qiyās*.

Daftar Pustaka

- Al-Khaṣṣān, Sa'ad bin Turkī. *Fiqh Al-Mu'āmalah Al-Māliyah Al-Mu'aṣirah*. Riyadh, Saudi Arabia: Dar al-Shamai'i li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1433. <https://ia800806.us.archive.org/13/items/FP126863/126863.pdf>.
- Halim, Abdul, and dkk. *Manajemen Pesantren*. Jogjakarta: Lkis, 2005.
- Kiai Ahmad Faqih Pengasuh Pesantren Asadiyah Ketapang, Kalipuro. *Wawancara*. Banyuwangi, 2021.
- Masyhud, Sulthon, and Khusnurridlo. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta, Indonesia: Diva Pustaka, 2002.
- Muṣṭāfa, 'Amrānī. "Jarīmah Tazwīr Al-Biṭāqāt Al-Bankiyah." *Algerian Scientific Journal Platform 2* (2017).
- Sulaimān, 'Abd al-Wahhāb Abū. *Al-Biṭāqah Al-Bankiyah*, n.d.
- Syabīr, Muḥammad 'Uṣmān. *Al-Mu'āmalah Al-Māliyah Al-Mu'aṣirah*. 7th ed. Amman, Yordania: Dar al-Nafa'is, 2007.